



PUTUSAN

Nomor 292/Pid.B/2021/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Samia Defenubun Alias Mia
2. Tempat lahir : Tial
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/23 Maret 1989
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tial Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa Samia Defenubun Alias Mia ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juli 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Muslim Abubakar SH, dkk yang adalah Advokat/Pengacara yang berkantor pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Insan Cita Maluku, beralamat di Jl. Kakialy, Lorong Kadewatan No.69 RT.001/RW.004, Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor; 03/Srt.K-Pid/VI/2021, Tanggal 7 Juni 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor 613/2021, tanggal 7 Juni 2021 ;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 292/Pid.B/2021/PN Amb



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 292/Pid.B/2021/PN Amb tanggal 22 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 292/Pid.B/2021/PN Amb tanggal 22 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Samia defenubun alias MIA bersalah melakukan tindak pidana”melakukan penganiayaan terhadap orang lain” sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat(1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Amia Defenubun alias MIA dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan, dikurangi masa tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat hokum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Ia Terdakwa **SAMIA DEFENUBUN** Alias **MIA** pada hari Minggu, tanggal 09 Mei 2021 sekitar Jam13.00 WIT, atau setidaknya

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 292/Pid.B/2021/PN Amb



pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Kantor Polsek Salahutu di Desa Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, **telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain**, yakni saksi korban ARDILA MALAN Alias DILA, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -

- Bahwa awalnya saksi korban ARDILA MALAN Alias DILA ditelpon oleh pihak kepolisian Sektor Salahutu yang menangani perkara suami saksi korban ARDILA MALAN Alias DILA untuk diatur secara kekeluargaan dimana saksi korban ARDILA MALAN Alias DILA datang ke Kantor Polisi Sektor Salahutu di antar oleh keponakan saksi korban yaitu saksi MUHAMMAD ILHAM MARUAPEY Alias ILHAM, setelah tiba di Kantor Polisi Sektor Salahutu saksi korbanpun menunggu kedatangan Terdakwa SAMIA DEFENUBUN Alias MIA yang juga dihubungi oleh pihak kepolisian untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan selanjutnya sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian datang Terdakwa SAMIA DEFENUBUN Alias MIA dan ketika Terdakwa SAMIA DEFENUBUN Alias MIA melihat saksi korban ARDILA MALAN Alias DILA langsung Terdakwa SAMIA DEFENUBUN Alias MIA merasa emosi dan dalam keadaan marah-marah langsung mendekati saksi dan melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ARDILA MALAN Alias DILA dengan cara melayangkan telapak tangan kanan dengan kekuatan sebanyak 2 (dua) kali mengenai pada bibir korban dan saat itu beberapa orang anggota polisi langsung meleraikan Terdakwa SAMIA DEFENUBUN Alias MIA dari saksi korban ARDILA MALAN Alias DILA .

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SAMIA DEFENUBUN Alias MIA menyebabkan saksi ARDILA MALAN ditemukan hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan Luar ;

- Wajah pada mulut tampak satu buah bengkak pada daerah bibir bawah sebelah kiri, dengan ukuran diameter dua koma lima sentimeter, titik tengah luka berjarak dua sentimeter dari garis tengah wajah kearah kiri, bentuk luka bulat, nyeri tekan positif, warna luka sama dengan kulit sekitarnya.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan didapatkan adanya satu buah bengkak , perlukaan ini disebabkan oleh karena kekerasan benda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumpul, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor :
843.2/2067/VER/RSUDIUV/2021 tanggal 9 Mei 2021 yang
ditandatangani oleh dr. C. William Sialana, M.Kes.SpF dokter Spesialis
Forensik pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. ISHAK UMARELLA.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
pasal 351 ayat (1) KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan
atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ardila Malan alias Dila dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan karena masalah
penganiayaan;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang saya
berikan di Penyidik adalah keterangan yang benar;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa Pelaku penganiayaan adalah terdakwa Samia Defenubun sedangkan
yang menjadi korban penganiayaan adalah saya sendiri;
 - Bahwa kejadian penganiayaan yaitu pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021
sekitar pukul 13.00 WIT di Kantor Polisi Polsek Salahutu Desa Tulehu
Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah.
 - Bahwa kronologis kejadian awalnya itu saya ditelpon oleh penyidik yang
menangani masalah suami saya untuk datang ke Polsek agar bisa
menyelesaikan masalah suami saya secara kekeluargaan. Pada saat saya
datang di Polsek itu Terdakwa belum ada. Saya lalu diminta untuk menunggu
beberapa saat di Polsek, kemudian Terdakwa datang. Pada saat datang
Terdakwa sudah marah-marah dari luar dan suaranya terdengar sampai di
dalam. Terdakwa lalu masuk ke dalam Kantor Polsek. Pada saat masuk itu
Terdakwa langsung melakukan menampar saya dengan menggunakan
tangan kanan;
 - Bahwa Terdakwa menampar saksi sebanyak 2 (dua) kali kena bagian bibir
saya.
 - Bahwa posisi saksi korban dengan Terdakwa pada saat terdakwa menampar
saksi korban berhadapan;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 292/Pid.B/2021/PN Amb



- Bahwa akibat penamparan tersebut ada keluar darah sedikit dari bibir saya dan saya langsung merasa pusing karena pada saat itu saya baru selesai melahirkan.
 - Bahwa saksi korban tidak dirawat di Rumah Sakit, hanya di Visum;
 - Bahwa ada keluarga Terdakwa yang datang minta maaf tapi karena kejadiannya baru saja terjadi sehingga saya tidak merespon kedatangan keluarga Terdakwa.
 - Bahwa saksi korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban;
 - Terhadap keterangan Saksi I tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi I ada yang tidak benar yaitu saya menampar saksi korban 2 (dua) kali namun yang kena saksi korban hanya 1 (satu) kali dan 1 (satu) kalinya tidak kena; Atas tanggapan terdakwa saksi korban menyatakan tetap pada keterangannya;
2. Ahmad Defenubun alias Cakar disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan, sehubungan dengan masalah penganiayaan.
 - Bahwa pelaku penganiayaan adalah Terdakwa Samia Defenubun sedangkan yang menjadi korban penganiayaan adalah Dila Malan;
 - Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekitar pukul 13.00 WIT di Kantor Polisi Polsek Salahutu Desa Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah;
 - Bahwa saksi melihat Terdakwa menampar saksi korban.
 - Bahwa masalah hingga Terdakwa menampar saksi korban mengatakan bahwa suami Terdakwa memeras uang saksi korban. Kemudian karena emosi lalu terdakwa menampar saksi korban;
 - Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa saksi korban mengalami luka dibagian bibir;
 - Bahwa Terdakwa hanya menampar saksi korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan;
 - Bahwa dari pihak keluarga sudah meminta maaf ke keluarga saksi korban, sebanyak 3 (tiga) kali namun saksi korban tidak mau memaafkan.
 - Terhadap keterangan Saksi II tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi II semuanya benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Terdakwa berikan di Penyidik adalah keterangan yang benar.
- Bahwa ada masalah/kejadian Terdakwa menampar orang, korbannya adalah Dila Malan;
- Bahwa kejadian penganiayaan yaitu pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekitar pukul 13.00 WIT di Kantor Polisi Polsek Salahutu Desa Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa Terdakwa menampar saksi korban sebanyak 2 (dua) kali namun yang 1 (satu) kali kena dan 1 (satu) kalinya tidak kena.
- Bahwa Terdakwa menampar saksi korban kena bagian pipi sebelah kiri.
- Bahwa akibat dari tamparan Terdakwa terhadap saksi korban, Terdakwa tidak lihat pasti karena setelah Terdakwa tampar saksi korban lalu menunduk.
- Bahwa Terdakwa menampar saksi korban masalah awalnya karena suami saksi korban memukul adik Terdakwa lalu karena saksi korban memberikan keterangan palsu di Polisi sehingga Terdakwa menampar saksi korban, keterangan palsu yang disampaikan oleh saksi korban memutarbalikkan fakta, bahwa kami putar-putar saksi korban.
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan.
- Bahwa Terdakwa sementara mengandung;
- Bahwa ada permintaan maaf ke saksi korban namun saksi korban tidak memaafkan.
- Bahwa pihak Terdakwa dan keluarga tidak ada memberikan biaya pengobatan kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan oleh Terdakwa kepada saksi korban Ardila Malan terjadi Pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekitar pukul 13.00 WIT di Kantor Polisi Polsek Salahutu Desa Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 292/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menampar saksi korban sebanyak 2 (dua) kali namun 1 (satu) kali tidak mengenai tubuh saksi korban dan 1 (satu) kalinya kena bagian pipi sebelah kiri Korban;
- Bahwa akibat dari tamparan Terdakwa terhadap saksi korban, bibir bawah sebelah kiri korban mengalami luka bengkak;
- Bahwa Terdakwa menampar saksi korban masalah awalnya karena suami saksi korban memukul adik Terdakwa lalu karena saksi korban memberikan keterangan di Polisi kalau kami menghalangi (putar-putar) saksi korban sehingga Terdakwa emosi dan menampar saksi korban;
- Bahwa sesuai Visum Et Repertum Nomor : 843.2/1067/VER/RSUDIUV/2021 tanggal 9 Mei 2021 an. Ardila Malan yang dibuat dan ditandatanganai dokter pemeriksa dr. C William Sialana, M.Kes SpF dokter pada RSUD dr. H. Isak Umarela hasil pemeriksaan pada bagian mulut tampak satu buah bengkak pada daerah bibir bawah sebelah kiri, dengan ukuran diameter dua koma lima sentimeter, titik tengah luka berjarak dua sentimeter dari garis tengah wajah kearah kiri, bentuk luka bulat, nyeri tekan positif, warna luka sama dengan kulit sekitarnya. Kesimpulan : satu buah bengkak , perlukaan ini disebabkan oleh karena kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat(1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam rumusan KUHP yaitu siapa saja sebagai subyek hukum pidana yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa secara tegas membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, demikian pula dengan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan, mengenal dan membenarkan, bahwa yang dimaksud dengan orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah benar Terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa membenarkan nama dan identitasnya tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang siapa dalam perkara a quo adalah Terdakwa Samia Defenubun alias Mia dan tidak terjadi error in persona terhadapnya; dan oleh karena itu maka unsur pertama barang siapa telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum ;

Ad.2. Penganiayaan;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi penjelasan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (mishandeling), tetapi menurut yurisprudensi penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka;

Menimbang, bahwa rasa sakit atau luka kepada orang lain merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku (Terdakwa), bahwa kehendak atau tujuan disimpulkan dari sifat perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum diketahui;

- Bahwa kejadian penganiayaan oleh Terdakwa kepada saksi korban Dila Malan terjadi Pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekitar pukul 13.00 WIT di Kantor Polisi Polsek Salahutu Desa Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa Terdakwa menampar saksi korban sebanyak 2 (dua) kali namun yang 1 (satu) kali tidak mengenai tubuh/wajah saksi korban dan 1 (satu) kalinya kena bagian pipi sebelah kiri Korban;
- Bahwa akibat dari tamparan Terdakwa terhadap saksi korban, bibir bawah sebelah kiri korban mengalami luka bengkak;
- Bahwa Terdakwa menampar saksi korban masalah awalnya karena suami saksi korban memukul adik Terdakwa lalu karena saksi korban memberikan keterangan di Polisi kalau kami menghalangi(putar-putar) saksi korban sehingga Terdakwa emosi dan menampar saksi korban;
- Bahwa sesuai Visum Et Repertum Nomor : 843.2/1067/VER/RSUDIU/V/2021 tanggal 9 Mei 2021 an. Ardila Malan yang dibuat dan ditandatanganani dokter pemeriksa dr. C William Sialana, M.Kes SpF dokter pada RSUD dr. H. Isak Umarela hasil pemeriksaan pada bagian mulut tampak satu buah bengkak pada daerah bibir bawah sebelah kiri, dengan ukuran diameter dua koma lima sentimeter, titik tengah luka berjarak dua sentimeter dari garis tengah wajah kearah kiri, bentuk luka bulat, nyeri tekan positif, warna luka sama dengan kulit sekitarnya.



Kesimpulan : satu buah bengkok , perlukaan ini disebabkan oleh karena kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Terdakwa karena emosi lalu menampar saksi korban dengan telapak tangan kanan sebanyak 2(dua) kali, namun mengenai wajah tepatnya bibir bawah kiri saksi korban hanya 1(satu)kali, perbuatan menampar yang dilakukan Terdakwa adalah merupakan tujuan Terdakwa untuk melukai, membuat sakit pada saksi korban , berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat(1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan main hakim sendiri;
- Perbuatan Terdakwa mengganggu ketertiban dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya kembali;
- Terdakwa mempunyai anak dan suami yang perlu diperhatikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat(1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Samia Defenubun alias Mia terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat) bulan dan 15(lima belas) hari ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Kamis, tanggal 9 September 2021, oleh kami, Nova Salmon, S.H., sebagai Hakim Ketua , Julianti Wattimury, S.H. , Josca Jane Ririhena, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARLYN JAQILIN GERRITS, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Vector Mailoa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Julianti Wattimury, S.H.

Nova Salmon, S.H.

Josca Jane Ririhena, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 292/Pid.B/2021/PN Amb



MARLYN JAQILIN GERRIT;